KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 013 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan data dan informasi Kementerian Agama yang perlu dikelola secara akurat, berkesinambungan, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi, maka perlu membentuk tim pengelola data dan informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Pengelola Data dan Publikasi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : V8Uhd5YF

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 465 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 559 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Data dan Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Data dan Informasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. mengelola data dan informasi pada satuan kerja kantor wilayah Kementerian Agama provinsi;
2. melakukan koordinasi dengan satuan pengelola data dan informasi pada satuan kerja kantor wilayah Kementerian Agama provinsi;
3. menyebarluaskan data dan informasi kepada masyarakat sesuai bidang masing-masing melalui berbagai media; dan
4. melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan data untuk memenuhi kebutuhan internal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Data dan Informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : V8Uhd5YF

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : V8Uhd5YF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 013 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Susunan Tim Pengelola Data dan Informasi
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

1. Penanggung Jawab : Junaidin
2. Ketua : Moh. Taslim
3. Sekretaris : Firdaus
4. Anggota :
 1. Subkhan Dinda Putra
 2. Desty Kusumawati
 3. Cilvia
 4. Riza Anila
 5. Astin
 6. Irmayanti
 7. Mohammad Sofyan
 8. Herry Malonda Ngantung
 9. NovaAstri Membalik
 10. I Made Wiranadi
 11. Novita

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : V8Uhd5YF